

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

( TANDA BUKTI HAK )

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....BANDAR LAMPUNG.....

78

KA 750781

|    |    |    |    |   |       |
|----|----|----|----|---|-------|
| 08 | 01 | 01 | 07 | 4 | 00001 |
|----|----|----|----|---|-------|



# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## BUKU TANAH

RIK P. A. N. D. I. No. 01/15045

PROVINSI

KAJAPURWA

KABUPATEN/KOTAMADYA

BANDAR LAMPUNG

KECAMATAN

TANJUNGPINANG SARAY

D E S A / K E L U R A H A N

SUMBEREJO KEMILING

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No. 3509 / 1990

DAFTAR ISIAN 307

No. 2212 / 81

BANDAR LAMPUNG

BA. 790781

01.01.01.07.4.00001



REKORDAFTARAN KERTAJA

01/1990

|  |   |
|--|---|
| <p>a) HAK PAKAI<br/>No. 01/SU-K<br/>Desa<br/>SUMBEREJO KEMILING</p>  | <p>b) NAMA PEMEGANG HAK<br/>PEMERINTAH DAERAH, DAERAH II KOTAMADYA BANDAR LAMPUNG</p>   |
| <p>b) NAMA JALAN/PERSIL<br/>Lumiar 4 Kotax H/1,2</p> <p>c) A SAL PERSIL<br/>1. K inversi<br/>2. Pembebasan HAK PAKAI<br/>3. Pinisahan<br/>4. Penggabungan</p>  | <p>d) PEMBUKUAN<br/>BANDAR LAMPUNG Tgl. 20 SEP 1990<br/>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya BANDAR LAMPUNG<br/>Drs. ACIMAD LADJIM<br/>NIP. 010055869</p>                                       |
| <p>a) SURAT KEPUTUSAN Kepala Kantor Pertanahan Daerah Per Tanahhan Bndar Lampung tgl. 13 Juli 1990 No. SPN. III/SU. 175/66/MP/90<br/>Uang pembebasan/biaya administrasi Rp. 30.750.-<br/>Lampunya hak berlaku selama 20 th dipergunakan untuk Bangunan Gedung No. No. 2, No. 5 Brakannya hak<br/>Tgl. Sumberjo</p> | <p>b) PENERBITAN SERTIPIKAT<br/>BANDAR LAMPUNG Tgl. 21 SEP 1990<br/>Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya BANDAR LAMPUNG<br/>Drs. ACIMAD LADJIM<br/>NIP. 010055869</p>                           |
| <p>c) SURAT UKUR<br/>GAMBAR SITUASI<br/>Tgl. 20 September 1990<br/>No. 2331/1990<br/>Uang 6.550.-82</p>  | <p>d) PENONJOK<br/>SEKRETARIS DAERAH<br/>BADAN PENGCELAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BANDAR LAMPUNG<br/>KYSI ASET<br/>BADAN PENGCELAAN KEUANGAN DAN ASET<br/>DIREKSI<br/>Tgl. 1016<br/>NIP. 010055869</p> |



0.8.10.11.01.01.00001

01/10/2011

AA.750761

# SURAT UJUR GAMBAR SITUASI

Nomor 2631/10/11

## SEBILANG TANAH TERLEK DALAM

Propinsi

I. Jember

Kecamatan

Kedondong

Desa

Tanjungsari

Peta

Sumberjo

Lembar

1/10/11



Sebilang tanah di wilayah terlekan di

kecamatan kedondong, jember regency

tanah nomor 2631/10/11

di wilayah terlekan di

desa sumberjo

kecamatan kedondong

regency jember

provinci jember

no. 2631/10/11

tanggal 01/10/2011

di wilayah terlekan di


kecamatan kedondong

regency jember

provinci jember



PERBANDINGAN 1 : 500.....



PENJELASAN : ..... batas tanah ini







# Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

## Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

## Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

## Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah diadeng dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

## Pasal 22.

(1). Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat munafak permissan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 15, jika :

- a. permintaannya itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
- b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
- c. TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

## Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan memperhalakan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

## Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa luk tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-

## Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,-